

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Desi Fitria

Fakultas Hukum Universitas Malikusaaleh
desi.190510037@mhs.unimal.ac.id

Dr. Mukhlis, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikusaaleh
mukhlis78@unimal.ac.id

Harun, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikusaaleh
harun@unimal.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti terdapat kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topik utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata kunci: *Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja.*

Abstract

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

The Job Creation Law which was passed on October 5 2020 received a request for a formal review to the Constitutional Court on October 15 2020. In its decision on the application for formal review, the Constitutional Court imposed conditional unconstitutional status on the Job Creation Law after it was proven that there was a flaw in the formation procedure Job Creation Law. The Constitutional Court also requires amendments to the Job Creation Law within a period of two years. This study aims to analyze the judges' considerations in the Constitutional Court decision number 91/PUU-XVIII/2020 and the implications for the Job Creation Law after the decision was handed down. This research is a descriptive normative legal research. This research uses a statutory approach to answer all the problems and main topics that are examined with various legal materials which are analyzed qualitatively using literature study techniques. The conditional unconstitutional status handed down by the Constitutional Court against the Job Creation Law in decision number 91/PUU-XVIII/2020 was obtained after it was proven that the Job Creation Law violated the procedures for forming laws regulated in Law Number 12 of 2011. Decision was obtained with the consideration that the Job Creation Law uses methods that are not well known in the Indonesian legal system, violates the principles of forming good laws and regulations and does not involve maximum public participation. The implication of this decision is that the Job Creation Law becomes unconstitutional if it is not amended within two years, and there are suspensions and prohibitions on issuing implementing regulations that are strategic in nature and have broad implications for society and those related to the Job Creation Law.

Keywords: *formal examination, constitutional court, job creation*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara penganut konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*), menjadikan hukum sebagai pedoman setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Berbagai jenis produk hukum seperti undang-undang dan produk turunannya dibentuk untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Namun, regulasi yang terus-menerus dibentuk dalam berbagai hierarkinya akhirnya menyebabkan permasalahan baru. Tingginya kuantitas regulasi di Indonesia berakibat pada *over regulated* dan regulasi yang saling tumpang tindih. Hal tersebut pada akhirnya menjadi hambatan bagi Indonesia dalam beberapa bidang penyelenggaraan negara, seperti investasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja).¹

Namun, dalam proses pembentukan hingga pengundangannya, Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritikan dari masyarakat dan praktisi hukum. Kritikan ini dikarenakan terdapat berbagai polemik dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Secara garis besar, berikut potret permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja: akses terhadap draf RUU yang sulit; keaslian draf

¹ Yhannu Setyawan, *Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 150

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

yang beredar di masyarakat tidak dapat dipastikan; rapat pembahasan beberapa kali dilaksanakan secara tertutup; tidak adanya keterlibatan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang terdampak oleh RUU Cipta Kerja seperti pekerja/buruh; substansi yang diatur dalam RUU cenderung mengutamakan kepentingan investor; pengambilan persetujuan tidak memenuhi kuorum; dan draf yang disetujui dalam rapat dan draf yang final disahkan berbeda.²

Selain beberapa potret permasalahan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan baru karena dibentuk dengan metode *omnibus law*. Mekanisme *omnibus law* memiliki ciri khas karena sifatnya yang multisektor. Dalam metode *omnibus law*, suatu undang-undang terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; terdiri atas banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup; terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru; memiliki kedudukan yang mandiri atau berdiri sendiri; dan menegasikan atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan perundang-undangan lain.³

Berbagai permasalahan dan polemik yang menyelimuti Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menimbulkan kerugian konstitusional yang berakhir dengan pengajuan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian tersebut diajukan pada 15 Oktober 2020 dan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang dicatat pada buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan dua hal signifikan, yaitu menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan tersebut merupakan inovasi baru dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan pada

²*Ibid.*, hlm. 178.

³ Sholahuddin al Fatih dalam *Monograf-Rekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Penerbit FH UI, Jawa Barat, 2022, hlm. 12

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

putusan-putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi hanya menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat hanya pada perkara pengujian materiil.⁴

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan atas pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; dan bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Teknik pengumpulan yang menggunakan studi dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka.

3. PEMBAHASAN

1) Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 (cacat formil/prosedural).

Undang-Undang Cipta Kerja disusun menggunakan teknik *omnibus law* yang bertentangan dengan pasal 64 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Dalam pasal 64 tersebut ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan disusun dengan teknik baku penyusunan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan lampiran II undang-undang tersebut. Kerangka peraturan perundang-undangan yang diatur dalam lampiran

⁴ Reza Fikri Febriansyah dalam *Monograf-Rekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Penerbit FH UI, Jawa Barat, 2022, hlm. 234

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

II undang-undang nomor 12 tahun 2011 terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Sedangkan kerangka Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas judul, pembuka, dan batang tubuh.⁵

Selain itu, dalam alasan permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mematuhi amanat dari pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa apabila pembentuk undang-undang ingin membentuk peraturan perundang-undangan menggunakan teknik penyusunan yang berbeda atau tidak mengikuti lampiran II Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, maka harus dikeluarkannya peraturan pemerintah yang menetapkan hal tersebut. Sedangkan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak adanya peraturan pemerintah yang merubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atau menetapkan metode *omnibus law* dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja.⁶

Dalam pertimbangan putusannya, mahkamah konstitusi menimbang dalil-dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan penggolongan Undang-Undang Cipta Kerja dalam golongan undang-undang baru, undang-undang perubahan, atau undang-undang pencabutan. Ketidakjelasan yang dimaksud tersebut tampak pada fakta bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan 78 undang-undang, dan 77 diantaranya diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan 1 diantaranya dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Para pemohon juga menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Jika ditelusuri secara mendalam, muatan pengaturan dalam batang tubuh Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencerminkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat kontradiksi antara tujuan Undang-Undang

⁵ Mahkamah konstitusi, putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 35-36

⁶ *Ibid*

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

Cipta Kerja dengan muatan pengaturan yang terkandung didalamnya terkait peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, pengaturan mengenai ketenagakerjaan, pengaturan mengenai kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan peraturan mengenai dukungan riset dan inovasi. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Pasal 22A UUD 1945.⁷

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan menggabungkan 78 undang-undang yang memiliki unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berbeda-beda dan dihimpun dalam suatu undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law*. Hal ini berakibat kedayagunaan dan kehasilgunaan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tidak tepat sasaran, serta ditambah dengan berbagai pasal mengenai hak ulayat dan perizinan yang dihapus.⁸

Asas kejelasan rumusan berdasarkan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Pertentangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan asas kejelasan rumusan tampak pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Cipta kerja. Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi “peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi...”, sedangkan Pasal 5 berbunyi “... ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan kedua bunyi pasal tersebut, tampak bahwa Pasal 5 Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki ayat serta huruf sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6

⁷ *Ibid.*, Hlm 40-56

⁸ *Ibid.*, hlm. 56-59

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga terdapat ketidakjelasan rumusan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.⁹

Asas keterbukaan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengandung makna bahwa dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari perencanaan hingga pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Ketidaksesuaian asas keterbukaan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tampak dengan minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan RUU Cipta Kerja, beredarnya 5 naskah RUU Cipta Kerja yang memiliki substansi yang berbeda, serta lembaran yang terlalu banyak sehingga menyulitkan orang atau sekelompok orang dalam memberikan masukan.¹⁰

Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi mencermati dengan seksama dan menilai bahwa benar adanya kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Selain itu, para pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a (asas kejelasan tujuan), huruf e (asas kedayagunaan dan kehasilgunaan), huruf f (asas kejelasan rumusan), dan huruf g (asas keterbukaan) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mahkamah konstitusi menilai bahwa dengan adanya fakta bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar asas kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 5 tersebut telah terabaikan dalam pembentukan undang-undang cipta kerja. Hal ini karena adanya keharusan pemenuhan atas keseluruhan asas dalam Pasal 5 tersebut, bukan hanya terpenuhi satu asas saja.¹¹

Berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan perkara tersebut terungkap fakta bahwa pembentuk undang-undang tidak membuka ruang partisipasi masyarakat secara maksimal. Meskipun masyarakat telah diundang dan ikut dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan, namun ternyata dalam pertemuan tersebut

⁹ *Ibid*, hlm 60-61

¹⁰ *Ibid.*, hlm 61

¹¹ *Ibid.*, hlm. 411-412

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

tidak membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan pasti materi yang akan dilakukan perubahan dan undang-undang apa saja yang akan digabungkan. Hal ini ditambah dengan sulitnya akses terhadap rancangan undang-undang dan naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja.

12

Alasan lainnya adalah para pemohon menilai bahwa telah terjadi perubahan pada naskah RUU Cipta Kerja yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020, bahkan perubahan tersebut tidak terjadi sekali namun berulang kali. Merujuk pada Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pokok permohonan amar putusan tersebut berbunyi:

1. menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai

¹² *Ibid.*

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

5. memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

2) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

Secara garis besar, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dapat dipahami beberapa makna inkonstitusional bersyarat dalam perkara tersebut.¹³

1. Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
2. selama dalam status inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu 2 tahun.
3. apabila pembentuk undang-undang berhasil memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi konstitusional
4. apabila pembentuk undang-undang tidak dapat memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dalam perkara Undang-Undang Cipta Kerja, perlu dipahami lebih mendalam point keempat amar putusan yang berbunyi “Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”. Berdasarkan point keempat amar putusan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Kemudian pada point nomor 6 amar putusan ditegaskan bahwa “Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

¹³ *Ibid.*, hlm. 250

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali”.

Hal tersebut bermakna bahwa muatan pasal dan materi dalam undang-undang yang telah dicabut dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja akan berlaku kembali apabila para pembentuk undang-undang melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja selama jangka waktu 2 tahun tersebut. Lebih lanjut dalam point ketujuh amar putusan menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dalam point ketujuh tersebut secara tegas diperintahkan adanya penangguhan tindakan atau kebijakan atau penerbitan peraturan turunan selama dalam masa inkonstitusional bersyarat. Dalam konteks yang demikian, maka dipahami bahwa selama dalam status inkonstitusional bersyarat, materi muatan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku.

Dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan teknik *omnibus law* yang tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta dengan pertimbangan kurangnya partisipatif publik dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerja tersebut. Pasca dijatuhkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah melakukan revisi dan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disahkan pada 16 Juni 2022, pemerintah menambahkan 10 substansi materi perubahan. Undang-Undang Nomor 13

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

Tahun 2022 tersebut menjadi tanggapan pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian formil undang-undang cipta kerja.

Pada tanggal 29 Juli 2022, masyarakat mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut dengan nomor perkara 82/PUU-XX/2022. Para pemohon menilai bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang kumulatif terbuka dan proses pembahasan undang-undang tersebut tidak memperhatikan partisipasi masyarakat dan dilakukan secara tergesa-gesa. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan perkembangan dinamika legislasi.

Polemik undang-undang cipta kerja berlanjut pada pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 30 Desember 2022. Perppu tersebut telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku. Pembentukan perppu tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang berstatus inkonstitusional karena telah melewati masa 2 tahun pasca putusan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja tersebut pada tahun 2020. Selain itu, perppu tersebut direncanakan akan disahkan menjadi undang-undang pada bulan maret 2023. Namun tidak berselang lama setelah pengesahan perppu tersebut, terdapat permohonan pengujian formil dan materiil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 5/PUU-XX/2023 dan 6/PUU-XX/2023. Namun, pada tanggal 31 Maret 2023, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja terbukti

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>

menggunakan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dilanggar dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah asas kejelasan rumusan, asas kejelasan tujuan, dan asas keterbukaan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukannya perbaikan oleh legislator (pembentuk undang-undang). Sedangkan implikasi selama jangka waktu 2 tahun tersebut adalah penangguhan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta larangan penerbitan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al Fatih, Sholahuddin, dkk, 2022, *Monograf-Rekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jawa Barat: Badan Penerbit FH UI

Lalu Hedwin Hanggara, *Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 5, No. 2, 2022.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Haris Purnowo, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

Mukhlis, dkk. 2015. *“Modul Perancangan Peraturan Perundang-Undangan”*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Sirajuddin, dkk, 2015, *Legislative Drafting-Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press.

Yhannu Setyawan, *Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume VI, Nomor 2, April 2023
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>